

ANALISIS HUKUM TERHADAP HAKIM YANG PERILAKUNYA MENYIMPANG DAN MELANGGAR KODE ETIK PROFESI HAKIM

Oleh : Dr. Winasis Yulianto, S.H., M.Hum.*
Hesti Liana Sari**

ABSTRAK

Didalam pengadilan di Indonesia terdapat aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara atau sengketa, terutama dalam suatu memutus keadilan dalam setiap masalah yang di selesaikan di pengadilan di lakukan oleh hakim, yang mana hakim wajib mengadili menurut hukum, maka hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya, seorang hakim tidak memihak kepada siapapun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah sidang semuanya di perlakukan sama, namun dalam prakteknya tidak jarang bahkan sebagian besar dari putusan pengadilan tidak mendapatkan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga dalam banyak kasus putusan pengadilan sesungguhnya tidak lebih dari akumulasi dari proses ketidakadilan tak bisa di pungkiri semakin berkembang masyarakat semakin maju, praktek jahat aparat lembaga peradilan semakin berkembang pula, hal ini mengabaikan sebuah kode etik, permasalahan yang akan di teliti adalah mengenai perilaku hakim yang menyimpang dan melanggar kode etik profesi hakim.

Dalam sebuah penelitian hukum ini metode yang di gunakan yaitu metode normatif, teori, undang-undang, yuridis yang menekankan pada ilmu hukum dan penelitian studi kepustakaan ini berdasarkan pengetahuan yang cukup serta ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan suatu permasalahan penelitian.

Hasil dari sebuah penelitian yang di lakukan berdasarkan logika dan peraturan undang-undang serta silogisme yang bertujuan menjamin kepastian hukum terhadap suatu putusan hakim dan perilaku hakim agar tidak menyimpang dan melanggar kode etik hakim.

Kata-Kata kunci : Hakim, etika profesi hakim.

1. PENDAHULUAN

Proses peradilan yang memang menjadi sarana untuk menyelesaikan suatu perkara yang ada di dalam masyarakat, namun dalam prakteknya perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan cenderung di nilai tidak adil apalagi perilaku individu dari para

* **Winasis Yulianto**, Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. NPM. 201212024.

hakim dan para pelaku hukum yang lainnya yang menyimpang, proses peradilan yang melahirkan putusan pengadilan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum telah memporak porandakan sistem hukum yang ada di negara Indonesia, kondisi yang demikian dalam proses penegak hukum di Indonesia tak mampu lagi menjadi pengayom untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Seorang hakim harus berperilaku adil dan tidak membedakan orang di depan pengadilan baik itu keluarganya, hakim harus bisa membedakan sikap kedinasan sebagai jabatan dan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, karena hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Kode etik tampaknya belum bisa di laksanakan dan nilai nilai yang terkandung belum bisa di publikasikan oleh pengembannya sendiri sehingga tata tertib dan perilaku hakim menjadi carut marut. Dalam praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan hal ini akan berakibat menurunnya kepercayaan badan peradilan terhadap masyarakat, hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang tidak efektif dalam pengawasan internal yang di terapkan di badan peradilan selama ini dengan kata lain tingginya urgensi pembentukan komisi yudisial sebagai pengawasan eksternal di dasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut

Walaupun sudah ada pengawasan dari komisi yudisial namun hakim tetap saja menyimpang dan melanggar kode etik hakim, oleh karena itu kehadiran suatu lembaga khusus yang menjalankan fungsi eksternal terhadap hakim ini di rasakan sangat mendesak, dengan adanya komisi yudisial di harapkan para hakim yang menyimpang tidak melakukan hal tersebut dan juga melaksanakan kode etik dan perilaku hakim yang baik.

2. TINJAUAN UMUM

Hukum dasar tertulis UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah lembaga negara maupun lembaga masyarakat dan juga merupakan tugas-tugas suatu negara dalam menentukan mekanisme kerja badan seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif

Hukum merupakan aturan, arti sempit dari hukum tersebut telah tertanam dalam benak banyak manusia. hukum adalah sebagai perintah dan seruan, dalam berbagai situasi dalam kehidupan sosial ada keinginan agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam berbagai hal sehingga menciptakan suatu sistem hukum pasti ada orang atau kelompok orang yang memberikan perintah-perintah umum yang di topang oleh ancaman secara umum di patuhi, dan di yakini bahwa ancaman-ancaman ini kemungkinan untuk di terapkan jika tidak di patuhi, dengan kata lain hukum merupakan perintah umum yang di topang oleh ancaman yang di sampaikan oleh pemegang kedaulatan atau oleh bawahannya dengan mematuhi pemegang kedaulatan tersebut.

Perilaku atau tingkah laku manusia mengarah pada suatu kelakuan dan norma yang mana norma mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat, norma di bedakan dalam 4 macam yaitu norma agama, norma

kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai nilai nilai kesusilaan atau kepatutan baik dalam sudut kemanusiaan (agama) individu maupun pembenarannya sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan masyarakat semua tindakan dan kelakuan manusia di batasi oleh aturan norma untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang di anggap baik oleh masyarakat.

Sedangkan, pelanggaran adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga di sebut delik undang-undang atau ringan. Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat di ketahui setelah ada wet yang menentukan demikian, tak hanya orang-orang biasa saja yang melakukan pelanggaran, oknum hukum pun banyak melanggar dari ketentuan undang undang yang telah berlaku Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) yang di langgar oleh undang-undang sebagai pelanggaran (tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan).

Kode adalah adalah suatu progam pengetahuan, sedangkan Etik adalah etika dan moral. Etika seorang hakim yaitu :

- a. Bersikap tegas, disiplin
- b. Penuh pengabdian pada pekerjaan
- c. Bebas dari pengaruh siapapun juga
- d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan
- e. Tidak berjiwa mumpung
- f. Tidak menonjolkan kedudukan
- g. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan
- h. Berpegang teguh pada kode kehormatan hakim

Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparaturnya dalam suatu pemerintahan suatu negara Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan. kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepadadiri sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan YangMaha Esa. Pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggung jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. biasanya dalam organisasi profesi, ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

Di setiap pengadilan hukum terdapat seorang hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum republik Indonesia. Hakim adalah hakim agung dan hakim semua lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk hakim *Ad.Hoc*.

3. KEDUDUKAN HAKIM YANG MELANGGAR KODE ETIK

Sanksi pelanggaran dapat berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian

Hakim dapat di angkat dan dapat di berhentikan dalam masa tugasnya, oleh karena di usulkan agar pengangkatan hakim di lakukan dengan melibatkan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maka pemberhentian hakim juga melibatkan lembaga perwakilan rakyat sebagai mekanisme *impeachment* yang di terapkan di pelbagai negara seperti di amerika serikat. komisi yudisial sebagai lembaga pengawas hakim, dapat mengawasi kinerja hakim sebagaimana mestinya dalam hal hakim melanggar kode etik maka terhadapnya di kenakan sanksi etika, apabila pelanggaran yang di lakukan bersifat pelanggaran hukum yang berat atau pelanggaran etika yang di ancam dengan sanksi pemberhentian maka usul pemberhentiannya di ajukan oleh komisi yudisial untuk mendapat persetujuan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi setempat apabila pemberhentian di setujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) barulah usul itu di ajukan oleh komisi yudisial untuk di tetapkan dengan keputusan presiden sebagaimana mestinya dengan demikian oleh karena dalam pengangkatan hakim kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi di berikan hak atau kewenangan untuk konfirmasi (*the right to confirm*) maka dalam memberhentikan hakim dari jabatannya, kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi juga harus pula di berikan konfirmasi (*the right to confirm*) yang sama.

Hakim agung juga dapat di berhentikan di tengah jabatannya. komisi yudisial berwenang mengevaluasi dan menilai setiap hakim agung. dalam hal terjadi pelanggaran kode etika maka terhadap hakim agung yang bersangkutan di kenakan sanksi etika sebagaimana mestinya. Sedangkan Pemberhentian Hakim Konstitusi juga dapat di berhentikan dalam masa jabatannya. Salah satunya apabila hakim yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat di bidang etika ataupun pelanggaran hukum yang menjadi sebab pemberhentiannya. oleh karena lembaga yang terlibat dalam pengangkatan hakim konstitusi ada tiga yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden, dan Mahkamah Agung.

Pasal 25 UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi dan untuk di perhentikan sebagai hakim di tetapkan dengan undang-undang. Sesuai dengan pasal tersebut telah di tetapkan undang-undang yang mengatur kedudukan hakim.

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

4. TUGAS DAN WEWENANG HAKIM HARUS DILAKUKAN DALAM KERANGKA YANG BENAR

Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para hakim. Untuk itu, pedoman perilaku hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa. Pedoman tersebut adalah :

a. Kode Kehormatan Hakim

Berisikan Tri prasya hakim Indonesia yang mana tentang sebuah janji seorang hakim. Dan Pelambangan atau sifat hakim yang mana tentang Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim

b. Hakim dan kewajibannya

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. itulah tugas dan kewajiban hakim dalam memberi pelayanan masyarakat pemberi keadilan, penting bagi hakim untuk di ambil sumpah sebelumnya.

Sikap Seorang hakim mempunyai sikap sikap tertentu yang telah di atur dalam undang-undang baik sikap dalam kedinasan maupun di luar kedinasan yang mana dapat bersikap sesuai aturan hukum dalam suatu keluarga, rekan kerja maupun di dalam persidangan baik kepada seorang bawahan dan atasan maupun terhadap suatu instansi dan juga sikap pribadi serta terhadap masyarakat. Sedangkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 04/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY.IV/2009 Tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam peraturan keputusan bersama ketua mahkamah agung dan komisi yudisial terdiri dari beberapa pengaturan tentang kode etik kehormatan seorang Hakim yang mana hakim harus berperilaku di dalam masyarakat

maupun di dalam lingkungan peradilan sesuai aturan yang telah berlaku yang mana dalam keputusan tersebut terdiri dari sepuluh aturan yaitu:

a. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang di dasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum

b. Berprilaku Jujur

Kejujuran bermakna dan berani menyatakan bahwa benar adalah benar dan yang salah adalah salah

c. Berperilaku arif dan bijaksana

d. Bersikap mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun.

e. Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas

f. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut

g. Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus di pertahankan dan di junjung tinggi oleh setiap orang

h. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma dan kaidah kaidah yang di yakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan

i. Berprilaku rendah hati

j. Bersikap profesional yang bermakna suatu sikap, moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

5. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka Jika seorang hakim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi pelanggaran dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat yang telah di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 36 dan pasal 37 undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Seorang hakim menjalankan tugasnya sesuai kerangka yang benar serta sesuai wewenang yang di berikan oleh undang-undang dan mentaati serta melaksanakan kode etik hakim yang di lambangkan dalam kartika cakra candra sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang berlandaskan prinsip ketuhanan yang maha esa, serta sikap hakim dalam menjalankan kedinasannya maupun di luar kedinasannya dan juga dalam peraturan keputusan bersama ketua mahkamah agung republik indonesia dan ketua komisi yudisial republik indonesia nomor 04/KMA/SKB/IV/2009.02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim serta selain komisi yudisial yang berhak mengawasi hakim yang berada di bawah lingkup mahkamah agung perlu penegasan dan menjalankan pengawasan dari internal pengadilan dan perlu mendorong perbaikan dalam pelaksanaan sistem hukum dan dalam penjatuhan sanksi terhadap hakim perlu di tingkatkan agar hakim-hakim lainnya tidak ikut dalam pelanggaran kode etik, Agar penegakan hukum di indonesia sesuai dengan aturan-aturan dan perilaku yang baik serta tidak mencoreng nama baik hakim sendiri dan juga peradilan harus di jalankan dengan tugas dan wewenang hakim yang telah di atur dalam undang-undang serta seorang hakim harus mentaati sumpah dan janji yang telah di ucapkan dan di ambil sumpah sebelumnya sumpah tersebut mengatas namakan yang maha kuasa yang mana sumpah tersebut tidak main-main begitu pula janji yang telah di ucapkan menjalankan tanggung jawabnya sesuai undang-undang dan berperilaku bersikap sesuai kode etiknya baik di luar kedinasan maupun di dalam kedinasan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hidayat Rahmat, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta: Jakarta.

Kasil, CST. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.

_____. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. PT Rineka Cipta: Jakarta.

Law firm L dan J A, 2012, *Mempertahankan Hak dan membela diri di hadapan polisi, jaksa, dan hakim*. rana pustaka: Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum pidana*. rineka cipta: Jakarta.

Pramudya kelik, SH.Dkk, 2010, *pedoman etika profesi aparat hukum*, pustaka yustisia: malang.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Jakarta.

Umar Dzulkifli, Usman Handoyo, 2010. *Kamus Hukum*, Quantum Media Press.

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Setara press: Malang.

Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 04/Kma/Skb/Iv/2009.02/Skb/P.Ky.Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2014.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 / Majelis Permusyawaratan Rakyat / 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Artikel

Majalah Komisi Yudisial, 2014

Website/Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Prilaku_Menyimpang. Di Unduh Tanggal 16, Febuari, 2016

www.google.com *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesa*, Suparto, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Di Unduh Tanggal 13 Maret 2016,

www.google.com *Pelanggaran Kode Etik Hakim*, Di Unduh Tanggal 13 Maret 2016.

www.google.com *Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia*, Prof Dr Jimly Assiddiqie. Di Unduh Tanggal 13 Maret 2016,

www.google.com *Etika Profesi Hakim*. Di Unduh Tanggal 13 Maret 2016.